

**BUPATI BATANG HARI****PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG**PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIDAK TERTAGIH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BATANG HARI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset;
 - b. bahwa untuk menyajikan piutang pada neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dan penghapusan piutang Pajak dan Retibusi Daerah tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1)

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 / PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIDAK TERTAGIH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari;
7. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memegang Kas Daerah;
8. Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
9. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;
10. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan perjanjian atau sebab apapun;
11. Rekruturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada wajib pajak;

13. Penagihan

13. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
16. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian, tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

23. *Banding*.....

23. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku;
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
26. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan;
27. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya ;
28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak ;
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
30. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
31. Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan adalah :

1. Maksud Penyusunan Peraturan ini adalah untuk menginventaris Klasifikasi Penilaian terhadap Kualitas dan penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan kualitas umur piutang.
2. Tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi Klasifikasi Penilaian terhadap Kualitas Piutang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III.....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi :
- a. Piutang Pajak Daerah yang di kelola Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah meliputi :
- 1) Piutang Pajak Hotel ;
 - 2) Piutang Pajak Restoran ;
 - 3) Piutang Pajak Hiburan ;
 - 4) Piutang Pajak Reklame ;
 - 5) Piutang Pajak Penerangan Jalan ;
 - 6) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - 7) Piutang Pajak Parkir ;
 - 8) Piutang Pajak Air Tanah ;
 - 9) Piutang Pajak Sarang Burung Walet ;
 - 10) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ; dan
 - 11) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- b. Piutang Retribusi Daerah yang di kelola Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah meliputi :
- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - 2) Piutang Retribusi Persampahan / Kebersihan ;
 - 3) Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
 - 4) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - 5) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 6) Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - 7) Piutang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
 - 8) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
 - 9) Piutang Retribusi Tera / Tera Ulang;
 - 10) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 - 11) Piutang Retribusi Tempat Pelelangan ;

12).Piutang.....

- 12) Piutang Retribusi Terminal ;
 - 13) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
 - 14) Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 - 15) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 - 16) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
 - 17) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 - 18) Piutang Retribusi Izin Gangguan ; dan
 - 19) Piutang Retribusi Izin Trayek
- (2) Pengelolaan Piutang Piutang oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh PPA BUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
KUALITAS PIUTANG
Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Bendahara Umum Daerah wajib melakukan Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian
- (2) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah wajib :
 - a. menilai dan menentukan Kualitas Piutang yang dikelola Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mempertimbangan sekurang-kurangnya :
 - a. jatuh tempo piutang; dan
 - b. upaya penagihan.
- (4) Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

Pasal 5

Pasal 5

Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam aset lancar, piutang jangka panjang, dan piutang yang tercatat pada aset lainnya di neraca.

Pasal 6

- (1) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. Kualitas Lancar,
 - b. Kualitas Kurang lancar,
 - c. kualitas diragukan dan
 - d. kualitas macet.
- (2) Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan ; atau
 - b. umur Piutang pada tanggal laporan keuangan

Pasal 7

- (1) Penentuan Kualitas Piutang Lancar yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. dilakukan dengan ketentuan :
 - a. umur Piutang kurang dari 1 Tahun;
 - b. wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - c. wajib pajak kooperatif
 - d. wajib pajak likuid; dan/atau
 - e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- (2) Penentuan Kualitas Piutang Kurang Lancar yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - b. wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - c. wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan atau
 - d. wajib pajak mengajukan keberatan dan banding

(3).Penentuan.....

- (3) Penentuan Kualitas Piutang diragukan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. umur Piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
 - b. wajib pajak tidak kooperatif;
 - c. wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
 - d. wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
- (4) Penentuan Kualitas Piutang macet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. umur Piutang diatas 5 tahun;
 - b. wajib pajak tidak ditemukan;
 - c. wajib pajak bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - d. wajib pajak mengalami musibah (force majeure)

BAB V
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang umum dan yang khusus terhadap piutang yang dikelola oleh SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Dalam hal piutang SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah tidak ditentukan kualitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Penyisihan Piutang tidak tertagih tidak dilakukan.
- (3) Penyisihan Piutang tidak tertagih yang khusus pada SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 50% (lima persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan / atau
 - c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet
- (4) Besaran Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk penyisihan :

a. Piutang.....

- a. piutang Pajak Daerah ; dan
- b. piutang Retribusi Daerah

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD terkait dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 10

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 11

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

BAB VII.....

BAB VII
PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Bendahara Umum Daerah dapat melakukan Perubahan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal mendapat persetujuan Restrukturasi Hutang dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi Daerah setelah persetujuan Restrukturasi dapat diubah oleh Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau Bendahara Umum Daerah :
 - a. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum di Restrukturasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan atau
 - b. tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturasi memiliki kualitas kurang lancar
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturasi tidak dipenuhi oleh Kepala Daerah, Kualitas Piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya Restrukturasi

BAB VIII
PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 16

- (1) Perubahan jumlah piutang dapat terjadi karena penghapusan, penambahan atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jumlah piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan penghapusan.
- (2) Pencatatan penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan Surat Keputusan Penghapusan
- (3) Piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dan alasan penghapusannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambahkan akun piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan Surat Tagihan / Persetujuan / Keputusan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Surat Tagihan / Persetujuan / Keputusan telah terbit

**BAB IX
KETETUAN LAIN - LAIN**

Pasal 20

Ketentuan mengenai penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Tertagih pada Bendahara Umum Daerah dalam Peraturan ini, mulai digunakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun 2015

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 16 Desember 2014



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 183